

## Deskripsi Produk:

Asuransi Brilliance Spektra Invest merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dengan regular Premi yang dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan. Produk ini memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia, Manfaat Bonus yang diberikan berupa Bonus Premi yang dimulai sejak ulang Tahun Polis ke-3 dan Bonus Loyalitas yang diberikan pada akhir Tahun Polis ke-15 dan ke-20 serta Manfaat investasi yang menawarkan fleksibilitas bagi Pemilik Polis untuk memilih jenis dana investasi sesuai kebutuhan demi mencapai kebebasan finansial yang Pemilik Polis inginkan.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Dana Investasi**  
Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Penanggung terkait dengan pertanggungannya ini.

**Tahun Premi**  
Periode di mana Premi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemilik Polis.

**Perbandingan Nilai IHSG**  
Perbandingan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang terbentuk pada tanggal penutupan Hari Bursa pertama IHSG pada bulan Januari dan Hari Bursa terakhir pada bulan Desember tahun berjalan.

**Polis**  
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya

**Nilai Dana Investasi**  
Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.

**Uang Pertanggungan (UP)**  
Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

**Penerima Manfaat**  
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (bila ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.

**Nilai Aktiva Bersih**  
Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:  
a. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;  
b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau  
c. Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

**Harga Unit**  
Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs web Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

**Pemilik Polis**  
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

**Masa Leluasa**  
Tenggat waktu selama 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi Asuransi Berkala yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif.

**Tertanggung**  
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)/Unit Link

### Usia Masuk:

Pemilik Polis : 18 – 80 tahun  
Tertanggung : 0 (30 hari) – 70 tahun

### Masa Asuransi:

Sampai Peserta mencapai usia 100 tahun

### Masa Pembayaran Premi:

Selama Masa Asuransi

### Mata Uang:

Rupiah

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/3 bulanan/6 Bulanan/Tahunan

### Uang Pertanggungan:

Senilai minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar

### Metode Underwriting:

Full Underwriting

### Periode Komitmen:

5 Tahun

## Manfaat Produk

### 1. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Meninggal Dunia*	100% UP + Nilai Dana Investasi (jika ada)
- Manfaat Investasi**	100% Nilai Dana Investasi
- Manfaat Bonus***: • Bonus Premi • Bonus Loyalitas	Penambahan Unit pada Nilai Dana Investasi.

\* UP minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala (PAB) Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung.

\*\* Dibayarkan apabila Polis berakhir.

\*\*\* - Diberikan jika Polis tetap aktif.


- Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus dengan ketentuan:

#### (i) Bonus Premi:

Bonus Premi ke Dana Investasi setiap Ulang Tahun Polis, dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-3 yang nilainya ditetapkan berdasarkan persentase yang terbentuk dari hasil Perbandingan Nilai IHSG pada tahun sebelum tanggal pemberian Bonus Premi pada Ulang Tahun Polis, dikali dengan Premi Asuransi Berkala tahun pertama Polis, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:


a. Jika Perbandingan Nilai IHSG<sup>1)</sup> pada tahun sebelum tanggal pemberian Bonus Premi pada Ulang Tahun Polis terjadi kenaikan, maka Bonus Premi akan dihitung sesuai dengan persentase berikut:

Ulang Tahun Polis ke-	Persentase PAB Tahun ke-1
1-2	0%
3+	5%

**Contoh Perhitungan:**


b. Jika Perbandingan Nilai IHSG<sup>1)</sup> pada tahun sebelum tanggal pemberian Bonus Premi pada Ulang Tahun Polis terjadi penurunan atau tidak mengalami perubahan, maka Bonus Premi akan dihitung sesuai dengan persentase berikut:

Ulang Tahun Polis ke-	Persentase PAB Tahun ke-1
1-2	0%
3+	10%

**Contoh Perhitungan:**


<sup>1)</sup>Indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia

c. Penetapan nilai Bonus Premi akan dilakukan oleh Penanggung pada hari kerja minggu pertama di bulan Januari setelah tahun Perbandingan Nilai IHSG. **Khusus untuk Polis yang terbit pada bulan Januari atau Februari, maka penetapan nilai Bonus Premi dihitung berdasarkan perbandingan Nilai IHSG dua tahun sebelum tanggal pemberian Bonus Premi pada Ulang Tahun Polis.**

**(ii) Bonus Loyalitas :**

Penanggung akan memberikan Bonus Loyalitas ke Dana Investasi pada akhir Tahun Polis ke-15 dan akhir Tahun Polis ke-20 yang dihitung berdasarkan persentase dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Persentase dari PAB Tahun ke-1
15	50%
20	85%

- Manfaat Bonus Premi dan Bonus Loyalitas hanya dapat diberikan jika persyaratan dibawah ini terpenuhi:
  - (i) Polis masih berlaku; dan
  - (ii) Pemilik Polis tidak melakukan penarikan Nilai Dana Investasi sebagian yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari lima kali Premi Asuransi Berkala tahun pertama Polis; atau
  - (iii) Pemilik Polis tidak melakukan penarikan Nilai Dana Investasi sebagian ketika Nilai Dana Investasi yang terbentuk kurang dari lima kali Premi Asuransi Berkala tahun pertama Polis; atau
  - (iv) Pemilik Polis tidak melakukan Penebusan Polis.
- Setelah Periode Komitmen, jika Pemilik Polis melakukan transaksi yang menyebabkan nilai PAB menjadi kurang dari nilai Premi Asuransi Berkala tahun pertama, Pemilik Polis tetap berhak mendapatkan Manfaat Bonus Premi dan Bonus Loyalitas.
- Jika Pemilik Polis kemudian melakukan pembayaran Premi Investasi Tunggal untuk menaikkan kembali Nilai Dana Investasi menjadi minimal 5 x PAB tahun pertama Polis, setelah Nilai Dana Investasi yang terbentuk kurang dari lima kali Premi Asuransi Berkala tahun pertama Polis maka Pemilik Polis **tetap tidak dapat** menerima Manfaat Bonus Premi dan Bonus Loyalitas.
- Jika Polis dalam status *lapse*, maka Manfaat Bonus Premi dan Bonus Loyalitas akan diberikan pada saat Pemulihan Polis.

## 2. Manfaat Asuransi Tambahan\*

Pilihan Asuransi Tambahan :

- Sun Early Critical Illness
- Penyakit Kritis
- Kematian Akibat Kecelakaan
- Asuransi Kecelakaan
- Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Sun Medical Executive
- Sun Medical Platinum
- Sun Major Medical Insurance Supplement
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Sakit kritis
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total Tetap

\* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Asuransi Tambahan.

## Premi

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- 3 Jenis Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:
  - a. **Premi Asuransi Berkala (PAB)** adalah Premi yang dibayarkan secara berkala kepada Penanggung setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi dengan minimal sebesar Rp18 Juta per tahun.
  - b. **Premi Investasi Berkala (PIB)** adalah Premi tambahan Dana Investasi yang dibayarkan secara berkala kepada Penanggung setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi.
  - c. **Premi Investasi Tunggal (Top Up)** adalah Premi tambahan Dana Investasi yang dibayarkan setiap saat berdasarkan permohonan dari Pemilik Polis dan persetujuan dari Penanggung. Maksimum *Top Up* pertama adalah sebesar 63x PAB Tahunan.

## Biaya - Biaya

1. **Biaya Akuisisi** adalah sebesar 40% dari PAB tahun pertama.
2. **Biaya Premi Asuransi Berkala (PAB)** adalah biaya yang dibebankan setiap bulan berjalan yang dihitung berdasarkan nilai persentase tertentu dari PAB dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya dengan besarnya sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% Kontribusi Asuransi Berkala tahunan
1	0%
2	40%
3	40%
4	15%
5 dan seterusnya	0%

3. **Biaya Premi Investasi Berkala (PIB) dan/atau Premi Investasi Tunggal (Top Up)** adalah biaya yang dibebankan pada saat setiap kali dilakukan pembayaran PIB dan/atau *Top Up* sebesar 5% dari PIB atau *Top Up*
4. **Biaya Administrasi** (dikenakan mulai bulan ke-1) sebesar Rp40.000 per bulan.
5. **Biaya Asuransi** dikenakan mulai bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis yang dihitung berdasarkan jumlah Uang Pertanggungan, usia Tertanggung (pada saat biaya ini dibebankan), jenis kelamin dan klasifikasi risiko Tertanggung, dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya.
6. **Biaya Pengelolaan Investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi. Biaya yang dibebankan setiap tahun sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi hingga Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis, dan dihitung berdasarkan persentase tertentu bergantung pada jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemilik Polis. Biaya ini akan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Dana Investasi.
7. **Biaya Pengalihan Jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu Tahun Polis sebesar 0,5% dari Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000. Minimum sisa Nilai Dana Investasi setelah terjadi pengalihan adalah Rp1.000.000 pada setiap jenis Dana Investasi. Minimum jumlah transaksi pengalihan jenis Dana Investasi adalah Rp2.000.000.
8. **Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan Polis** dibebankan apabila Pemilik Polis melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan/atau Penebusan Polis.
  - Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi ini hanya dikenakan apabila jumlah penarikan Nilai Dana Investasi lebih besar dari nilai Maksimum Penarikan Bebas Biaya, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penarikan} = \text{Persentase Biaya} \times (\text{nilai penarikan Nilai Dana Investasi} - \text{nilai Maksimum Penarikan Nilai Dana Investasi Bebas Biaya}^*)$$

\*Nilai Maksimum Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi Bebas Biaya = Nilai Dana Investasi – Total PAB yang telah dibayarkan

**Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dipotong dari jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi yang diajukan dan disetujui oleh Penanggung.**

- Biaya penebusan Nilai Dana Investasi dikenakan pada saat Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis dengan rumus:

$$\text{Biaya Penebusan} = \text{Mana yang lebih kecil dari (Nilai Dana Investasi atau PAB Tahun ke-1} \times \text{Persentase Biaya)}$$

- **Maksimal total Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan biaya Penebusan Polis adalah sebesar nilai PAB tahun pertama.**

Persentase Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan Polis:

Tahun Polis ke-	% Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/Penebusan Polis
1 s/d 3	100%
4	90%
5	80%
6	60%
7	50%
8 dan seterusnya	0%

9. **Biaya Kustodian** termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.

10. **Biaya Pencetakan Polis** dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

## Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*).
- Pengalihan dana investasi (*switching*).
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala.
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*).
- Penebusan Polis (*surrender*).
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*).

## Pembentukan dan Penghitungan Nilai Dana Investasi


- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari Pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
  - Seluruh Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
  - Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs *website* Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

## Kinerja Dana Investasi

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:

- Aggressive Ekuitas
- SunLink Berimbang
- Xtra Prima Pendapatan Tetap
- SunLink Pasar Uang

### Xtra Prima Pendapatan Tetap



Diinvestasikan pada obligasi ( $\geq 80\%$ ) dan/atau pasar uang ( $\leq 20\%$ )

Risiko Produk Investasi:



### Aggressive Ekuitas




Diinvestasikan pada saham ( $\geq 80\%$ ) dan/atau pasar uang ( $\leq 20\%$ )

Risiko Produk Investasi:



### SunLink Pasar Uang




Diinvestasikan pada pasar uang/obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)

Risiko Produk Investasi:



### SunLink Berimbang



Diinvestasikan pada saham ( $< 80\%$ ) dan/atau obligasi ( $< 80\%$ ) dan/atau pasar uang ( $< 80\%$ )

Risiko Produk Investasi:



## Simulasi Produk

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar)	Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Premi:	
• Premi Asuransi Berkala	Rp45 Juta
• Premi Investasi Berkala	Rp10 Juta
Periode Komitmen	5 Tahun
Alokasi Fund	100% Aggressive Ekuitas
Masa Asuransi	Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi	Selama Masa Asuransi
Uang Pertanggungan	Rp1 miliar

**Ilustrasi Manfaat**  
65 tahun pembayaran

(dalam ribuan Rupiah)


Akhir Tahun Polis	Usia (Tahun)	Premi Berkala (PAB+PIB)*	Premi Investasi Tunggal*	Total Premi Dibayarkan	Penarikan Dana Investasi	Penarikan Dana Investasi yang Diterima Pemilik Polis	Estimasi Nilai Dana Investasi**			Estimasi Nilai Penebusan Polis**			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia**		
							Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	36	55.000	-	55.000	-	-	34.698	35.055	38.628	NIL	NIL	NIL	1.034.698	1.035.055	1.038.628
2	37	55.000	-	110.000	-	-	68.883	70.026	81.869	23.883	25.026	36.869	1.068.883	1.070.026	1.081.869
3	38	55.000	-	165.000	-	-	104.870	107.141	131.573	59.870	62.141	86.573	1.104.870	1.107.141	1.131.573
4	39	55.000	-	220.000	-	-	151.571	155.389	197.974	111.071	114.889	157.974	1.151.571	1.155.389	1.197.974
5	40	55.000	-	275.000	-	-	204.359	210.228	277.959	168.359	174.228	241.959	1.204.359	1.210.228	1.277.959
6	41	55.000	-	330.000	-	-	256.430	264.876	365.740	229.430	237.876	338.740	1.256.430	1.264.876	1.365.740
7	42	55.000	-	385.000	-	-	307.749	319.291	462.055	285.249	296.791	439.555	1.307.749	1.319.291	1.462.055
8	43	55.000	-	440.000	-	-	358.332	373.483	567.766	358.332	373.483	567.766	1.358.332	1.373.483	1.567.766
9	44	55.000	-	495.000	-	-	408.168	427.432	683.792	408.168	427.432	683.792	1.408.168	1.427.432	1.683.792
10	45	55.000	-	550.000	-	-	457.220	481.094	811.119	457.220	481.094	811.119	1.457.220	1.481.094	1.811.119
11	46	55.000	-	605.000	-	-	505.434	534.407	950.810	505.434	534.407	950.810	1.505.434	1.534.407	1.950.810
12	47	55.000	-	660.000	-	-	552.755	587.306	1.104.034	552.755	587.306	1.104.034	1.552.755	1.587.306	2.104.034
13	48	55.000	-	715.000	-	-	599.128	639.728	1.272.079	599.128	639.728	1.272.079	1.599.128	1.639.728	2.272.079
14	49	55.000	-	770.000	-	-	644.500	691.610	1.456.359	644.500	691.610	1.456.359	1.644.500	1.691.610	2.456.359
15	50	55.000	-	825.000	-	-	711.317	765.387	1.680.930	711.317	765.387	1.680.930	1.711.317	1.765.387	2.680.930
16	51	55.000	-	880.000	-	-	754.260	815.954	1.904.710	754.260	815.954	1.904.710	1.754.260	1.815.954	2.904.710
17	52	55.000	-	935.000	-	-	795.961	865.705	2.150.008	795.961	865.705	2.150.008	1.795.961	1.865.705	3.150.008
18	53	55.000	-	990.000	-	-	836.360	914.566	2.418.898	836.360	914.566	2.418.898	1.836.360	1.914.566	3.418.898
19	54	55.000	-	1.045.000	-	-	875.458	962.526	2.713.729	875.458	962.526	2.713.729	1.875.458	1.962.526	3.713.729
20	55	55.000	-	1.100.000	-	-	951.488	1.047.802	3.075.309	951.488	1.047.802	3.075.309	1.951.488	2.047.802	4.075.309
25	60	55.000	-	1.375.000	-	-	1.118.898	1.268.648	5.252.815	1.118.898	1.268.648	5.252.815	2.118.898	2.268.648	6.252.815
30	65	55.000	-	1.650.000	-	-	1.251.528	1.462.272	8.725.165	1.251.528	1.462.272	8.725.165	2.251.528	2.462.272	9.725.165
35	70	55.000	-	1.925.000	-	-	1.333.957	1.611.154	14.260.893	1.333.957	1.611.154	14.260.893	2.333.957	2.611.154	15.260.893
40	75	55.000	-	2.200.000	-	-	1.340.138	1.686.154	23.083.456	1.340.138	1.686.154	23.083.456	2.340.138	2.686.154	24.083.456
45	80	55.000	-	2.475.000	-	-	1.218.824	1.630.964	37.128.222	1.218.824	1.630.964	37.128.222	2.218.824	2.630.964	38.128.222
50	85	55.000	-	2.750.000	-	-	879.919	1.346.931	59.458.632	879.919	1.346.931	59.458.632	1.879.919	2.346.931	60.458.632
55	90	55.000	-	3.025.000	-	-	202.192	698.958	94.961.783	202.192	698.958	94.961.783	1.202.192	1.698.958	95.961.783
60	95	55.000	-	3.300.000	-	-	NIL	NIL	151.530.115	NIL	NIL	151.530.115	NIL	NIL	152.530.115
65	100	55.000	-	3.575.000	-	-	NIL	NIL	241.929.594	NIL	NIL	241.929.594	NIL	NIL	242.929.594

Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "NIL" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul. Pemilik Polis wajib menambahkan Premi Investasi Tunggal agar Nilai Dana Investasi tidak menjadi negatif dan cukup untuk menanggung biaya-biaya produk ini.

\*Premi Berkala dan Premi Investasi Tunggal pada ilustrasi di atas dibayarkan pada awal tahun polis.

\*\*Nilai Dana Investasi di atas sudah dikurangi dengan biaya akuisisi, biaya premi asuransi berkala, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, biaya penarikan sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika Asumsi yang digunakan untuk menghitung Bonus Premi adalah 5% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama. Perhitungan estimasi Nilai Dana Investasi di atas sudah termasuk Bonus Premi dan Bonus Loyalitas.

**a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia**



**Keterangan:**

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-35 di usia 70 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-35	Uang Pertanggungan
Uang Pertanggungan	100% Uang Pertanggungan	Rp1.000.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp14.260.893.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp15.260.893.000</b>

**b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi**



Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 100 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis dan Polis menjadi berakhir, sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis	Nilai Manfaat
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp241.929.594.000
<b>Manfaat Investasi yang dibayarkan</b>		<b>Rp241.929.594.000</b>

### c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Bonus

Pemilik Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Nilai Dana Investasi tidak kurang dari 5 x Premi Asuransi Berkala tahun pertama dan perbandingan Nilai IHSG pada Bursa Efek Indonesia menghasilkan nilai yang lebih tinggi, maka Penanggung akan memberikan:

- Bonus Premi mulai Tahun Polis ke-3 hingga Polis berakhir dengan penetapan presentase sebesar 5% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama yang akan ditambahkan pada Nilai Dana Investasi Polis; dan
- Bonus Loyalitas ke Dana Investasi pada akhir Tahun Polis ke-15 dan akhir Tahun Polis ke-20 yang dihitung berdasarkan persentase dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama.

**Pembayaran Manfaat Bonus Premi dan Bonus Loyalitas sebagai berikut:**

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia (Tahun)	Premi Asuransi Berkala	Premi Investasi Berkala	Premi Investasi Tunggal	Penarikan Dana	Bonus Premi			Bonus Loyalitas		
						Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	36	45.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	37	45.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	38	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
4	39	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
5	40	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
6	41	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
7	42	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
8	43	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
9	44	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
10	45	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
11	46	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
12	47	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
13	48	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
14	49	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
15	50	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	22.500	22.500	22.500
16	51	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
17	52	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
18	53	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
19	54	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
20	55	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	38.250	38.250	38.250
25	60	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
30	65	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
35	70	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
40	75	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
45	80	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
50	85	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
55	90	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
60	95	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-
65	100	45.000	10.000	-	-	2.250	2.250	2.250	-	-	-

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 10%. Perhitungan estimasi Nilai Dana Investasi di atas sudah termasuk Bonus Premi dan Bonus Loyalitas. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan *Top Up*.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

## Hal – hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

### 1. Risiko – risiko Produk

- **Risiko Investasi**, Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim**, ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan**, sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Premi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Premi atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.

- **Risiko Imbal Hasil Investasi bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi** serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

## 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Tertanggung Meninggal Dunia karena:
  - Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
  - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
  - Tindakan pidana/kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
  - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

## 3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
- Tanggal Berakhir Polis;
- Tanggal Jatuh Tempo Premi dalam Periode Komitmen apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam periode 60 (enam puluh) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi tersebut, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Penanggung;
- Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis dan telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung;
- Tanggal Penanggung mengakhiri pertanggungn atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 4. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan maksimal 2 tahun sejak tanggal Polis tidak aktif (*lapse*);
- Pemilik Polis melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang sebagaimana diatur di dalam Polis;
- Memenuhi ketentuan seleksi resiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

## Cara Pembelian



### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi

Dapatkan *Form* Klaim dari Agen, Web Sun Life atau Pusat Layanan Nasabah

Mengisi dan mengirimkan *form* beserta dokumen-dokumen\* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses Klaim

### \*Dokumen-dokumen klaim:

- Biaya–biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi, termasuk biaya untuk menerjemahkan dokumen syarat-syarat klaim, seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Seluruh dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- Pemberitahuan klaim karena Tertanggung Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life paling lambat 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia:
  - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - Polis (salinan);
  - Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
  - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);

- i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
  - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
4. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
    - a. Formulir pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi yang diisi lengkap;
    - b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat;
    - c. Fotokopi buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*; dan
    - d. Polis (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis).
  5. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
  6. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
  7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.


### Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)



#### \*Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*):

1. Pemilik Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemilik Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Penanggung.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi PAYDI lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemilik Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*switching*) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir transaksi (*Form Switching*) yang diisi lengkap;
  - b. Kartu identitas pemilik polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
  - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
  - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

### Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)



#### Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
  - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
  - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya Asuransi, maka Polis ini otomatis berakhir, Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
  - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
  - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemilik Polis; dan
  - d. Polis asli (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis)

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (e-mail/surat/telepon)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



### E-mail

sli\_care@sunlife.com



### Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

## Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemilik Polis atau Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan pengubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Tambahan Premi Investasi Tunggal (**Top Up**) dapat diperlukan apabila Nilai **Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi** Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada). **Pemilik Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.**
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungansian dalam masa mempelajari Polis (Free Look Period) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-brilliance-spektra-invest/>.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.